

**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA BANDA ACEH**

Bella Amelia

NPP. 30.0010

Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Program Studi Keuangan Publik

Email: 30.0010@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat M.Pd., M.M

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on regional financial administration issues through the SIPD application and obstacles to the effectiveness of treasurer accountability. **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the implementation of regional financial administration through the Regional Government Information System increases the accountability of treasurers and determines the inhibiting factors as well as the form of efforts to overcome them. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach to Sugiyono Theory. Data collection techniques using interviews (10 Informant), observation, and documentation. **Results:** Based on the research results, it was found that the financial management board of the city of Banda Aceh's use of the SIPD application was not maximized. However, the use of the SIPKD application is very good. This is caused by several inhibiting factors, namely limited human resources, network and server errors, and limited training for employees. **Conclusion:** The regional financial administration process has been going well. However, due to the inadequate use of the SIPD application, the use of SIPKD supports the performance of the treasury sector. Banda Aceh City Management Agency has made various efforts to increase the effectiveness of the Treasurer as well as improve performance in the SIPD application.

Keywords: Financial Administration, Treasurer Accountability, SIPD Application

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan Penatausahaan Keuangan daerah melalui Aplikasi SIPD serta hambatan dalam efektivitas pertanggungjawaban bendahara. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pertanggungjawaban bendahara serta mengetahui faktor penghambat sekaligus bentuk upaya dalam mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (10 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam penggunaan aplikasi SIPD belum maksimal. Namun, penggunaan aplikasi SIPKD sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu terbatasnya Sumber daya Manusia, kesalahan pada Jaringan dan Server, terbatasnya Pelatihan bagi pegawai. **Kesimpulan:** Proses Penatausahaan Keuangan Daerah sudah berjalan dengan baik. Namun, disebabkan penggunaan aplikasi SIPD yang belum memadai maka penggunaan SIPKD menunjang kinerja dari bidang perbendaharaan. Badan Pengelolaan Kota Banda Aceh

sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan efektivitas Bendahara, serta peningkatan kinerja dalam aplikasi SIPD.

Kata kunci: Penatausahaan Keuangan, Pertanggungjawaban Bendahara, Aplikasi SIPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Pertanggungjawaban bendahara adalah laporan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Efektivitas pertanggungjawaban bendahara harus rinci, transparan, sistematis dan terpadu serta komprehensif.

Untuk mencapai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya, Banda Aceh menerapkan *e-government* sebagai awal dalam perkembangan teknologi informasi. Karena itu, guna mewujudkan *e-government* dan mengimplementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 pemerintah kota Banda Aceh telah mempraktikkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak 2021. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem untuk mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan daerah yang saling terhubung. Produk sistem informasi pemerintahan memuat sistem keuangan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah serta sebagai sarana untuk pengumpulan, penyajian, pengolahan dan referensi dalam komunikasi informasi keuangan daerah.

Penerapan sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Banda Aceh dikelola secara terpusat pada dua badan pengelolaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk bagian perencanaan dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk bagian pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal hal sebagai berikut:

- (a) asas umum penatausahaan keuangan daerah;
- (b) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah;
- (c) penatausahaan penerimaan; dan
- (d) penatausahaan pengeluaran.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengelolaan Keuangan. Kota Banda Aceh masih dalam proses transisi dari sebelumnya menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Hasil dari observasi awal melalui wawancara ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yaitu sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam pengelolaan keuangan dan tidak ada kendala yang berkepanjangan dalam pemakaiannya, akan tetapi pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Faktor masih kurangnya sumber daya manusia yang

memahami pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD). Selain itu, terdapat juga kendala jaringan dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) karena berbasis website dan online sehingga penggunaannya dilakukan oleh banyak *user* dan tidak terakomodir server utama

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil


Penatausahaan Keuangan Daerah Menurut Djanegara (2017) merujuk pada tiga komponen utama yaitu pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Ketiga hal tersebut menjadi serangkaian aktivitas dalam mengelola keuangan daerah. Proses penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dalam hal penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) menunjukkan skala belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD menunjukkan skala baik. Ditemukannya beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh dalam menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Untuk mengakses aplikasi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh terkendala dalam proses masuk atau login ke dalam aplikasi tersebut. Selain itu, belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum dapat mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara Via Telpon penulis dengan bendahara di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengatakan pertanggungjawaban bendahara belum berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. kesalahan-kesalahan pencatatan pada buku kas umum
2. Terlambatnya penerbitan SP2D akibat SPM yang juga terlambat di ajukan
3. Pengendalian keuangan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena data keuangan belum selesai sesuai waktu yang dibutuhkan, sementara angka-angka yang tertera di dalam buku belum tentu benar.

Gambar 1.1
Kasus keterlambatan penerbitan SP2D



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Dengan hadirnya kebijakan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di setiap organisasi perangkat daerah termasuk Badan pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala dalam proses penatausahaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh rutin harus melakukan

koordinasi hingga studi banding dengan pemerintah daerah lainnya yang selangkah lebih maju dalam pengaplikasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya dalam hal permintaan Bimtek dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menjadi terampil dan kompeten.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan terdahulu menjadi dasar pedoman dan inspirasi penulis melanjutkan penulisan penelitian ini. Pada penelitian pertama oleh Wini Widiaty (2021), berjudul Pengaruh Penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah ditemukan bahwa analisis data yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga H_a diterima sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah pengaruh yang positif. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Pada penelitian kedua, berjudul Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas (Jamila Lestyowati, 2019) menghasilkan masih banyak satuan kerja pemerintah yang masih belum memahami benar akuntansi pemerintah yang bergerak terus kearah yang lebih baik (sejak basis akuntansi CTA sampai akrual sekarang yang diterapkan).

Penelitian ketiga oleh Vivi Pancasari Kusumawardani (2021) berjudul Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten katingan, menemukan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh setiap bendahara berupa laporan keuangan daerah yang dilakukan secara periodik Pertanggungjawaban secara administratif dibuat oleh bendahara pengeluaran dan disampaikan kepada pejabat penggunaan anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Penelitian keempat berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat (Nadya Balqis, Zuhrizal Fadhly, 2021) ditemukan bahwa Proses pembuatan DPA serta RKA sejak diterapkan SIPD semakin mudah dan terbantu Dengan adanya SIPD laporan perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan sudah memenuhi kategori dapat diperbandingkan dengan sistem lainnya atau sebelumnya. Dan penelitian kelima oleh Nasution (2021) berjudul Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih beradaptasi dengan sistem Informasi pemerintah Daerah. Perlunya kesiapan matang terhadap aplikasi tersebut dan kualitas sumber daya yang memadai terus ditingkatkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengukur bagaimana pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Kota Banda Aceh melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kota Banda Aceh kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta menggunakan teori Penatausahaan dengan dimensi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pertanggungjawaban bendahara serta mengetahui faktor penghambat sekaligus bentuk upaya dalam mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta menggunakan teori Penatausahaan dengan dimensi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dimana peneliti mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data-data terkait objek penelitian kemudian menafsirkan kedalam analisis dan perumusan terhadap masalah yang ditemukan langsung ketika berada di lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena dalam melakukan penelitian akan lebih menitikberatkan pada pendeskripsian dan penggambaran peristiwa atau permasalahan yang diteliti.

Peneliti menggunakan teknik fokus dan sampel. Metode dalam memilih informan dengan cara Purposive Sampling. Metode pengumpulan data kualitatif lebih mengandalkan peneliti itu sendiri sebagai alat utama untuk menemukan data yang akurat. Pada metode penelitian kualitatif data yang kita dapatkan bisa berasal dari berbagai sumber. Penulis menggunakan pedoman wawancara disertai objek informan. Setiap pertanyaan yang diberikan mengandung materi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Peneliti dalam Penelitian tersebut mengumpulkan data dengan mendatangi langsung ke lokasi yang tepat. Data yang diperoleh penulis dengan cara memandang, mengamati objek yang akan diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian penulis mencari data berupa dokumen, laporan, foto dan lain-lain yang berhubungan dengan penerapan SIPD. Adapun sumber data diperoleh dari penelitian tersebut adalah dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara

Pada penelitian tersebut, komponen pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dianalisis berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditetapkan sebagai narasumber melalui metode purposive sampling.

1. Pembukuan

Pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan. Moerhamadi dalam teorinya menyebutkan bahwa pembukuan merupakan siklus yang terdiri dari serangkaian kegiatan, diantaranya pencatatan, pengumpulan data/transaksi, pengelompokan data, serta pencatatan bukti dari setiap data/transaksi yang ada. Untuk mengetahui efektivitas pembukuan sebagai salah satu komponen penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan kota Banda Aceh, peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Presentase Jawaban Pembukuan

Indikator	Pertanyaan	Presentase Jawaban
Pencatatan	1. Apakah penatausahaan sudah dilakukan melalui aplikasi SIPD?	Kurang Baik
	2. Apakah proses pencatatan sudah dilakukan melalui aplikasi SIPD?	Kurang Baik
	3. Bagaimana proses pencatatan yang dilakukan melalui aplikasi SIPD?	Kurang Baik
Pengumpulan Data	4. Apakah proses pengumpulan data sering terjadi keterlambatan?	Baik
Pengelompokkan Data	5. Apakah dalam penatausahaan sudah mengelompokkan setiap transaksi keuangan?	Baik
Pencantuman Bukti Transaksi	6. Apakah bukti transaksi dipastikan selalu tercantum dalam pembukuan?	Baik

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, rata-rata presentase jawaban untuk indikator pencatatan bagi seluruh informan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dengan skala kurang baik, sedangkan untuk indikator pengumpulan dan pengelompokkan data serta pencantuman bukti transaksi tergolong baik. proses penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan skala yang belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menunjukkan skala baik. Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menjadi aplikasi pembantu dalam melakukan sebagian tahapan dari pembukuan keuangan daerah di Kota Banda Aceh. Keseluruhan tahapan pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Pencatatan

Dalam siklus pembukuan, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh hingga saat masih melakukan siklus pembukuan secara manual. Pembukuan manual yang dimaksud adalah pembukuan yang berbasis kertas. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara menggunakan metode pencatatan manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan secara manual oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh terlaksana dengan baik walaupun belum menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Pemanfaatan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) diaplikasikan hanya pada sebagian tahap dari pembukuan itu sendiri.

b. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, bendahara memiliki fungsi dalam melakukan pembayaran maupun pencairan dana. Data-data yang dikumpulkan tersebut akan menjadi dokumen yang bersifat resmi dan menjadi tanda bukti bahwa telah terjadi pengeluaran/pencairan dana. Mulai dari kuitansi, surat perintah kerja, surat perintah bayar, nota pembelian, faktur pajak, dan lain sebagainya harus diserahkan kepada bendahara sebagai persyaratan dalam penggunaan dana. Berdasarkan pengamatan peneliti, bidang perbendaharaan memiliki sistem pengarsipan yang baik. Keseluruhan data-data yang menjadi dokumen resmi dari penggunaan keuangan dapat ditelusuri dan tersedia dalam bentuk fisik.

c. Mengelompokkan Setiap Transaksi Keuangan

Pengelompokkan transaksi ini menjadi komponen dasar dalam pengelolaan keuangan. Keseluruhan transaksi penerimaan, pengeluaran serta tatakelola keuangan akan terintegrasi dengan mekanisme standar sistem akuntansi keuangan. Bendahara akan mengelompokkan transaksi yang tercatat sesuai dengan klasifikasi jurnal. Data transaksi keuangan akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh telah menerapkan pengelompokkan seluruh transaksinya sesuai dengan sistem akuntansi keuangan yang ada.

d. Bukti Setiap Transaksi Tercantum dalam Pembukuan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip dan anjuran yang telah ditetapkan. Bendahara akan bertindak baik itu dalam penerimaan maupun pencairan dana apabila keseluruhan data yang menjadi dokumen bukti tersedia dan akan dicantumkan dalam laporan. Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan diatas dengan merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan skala yang belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menunjukkan skala baik. Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menjadi aplikasi pembantu dalam melakukan sebagian tahapan dari pembukuan keuangan daerah di Kota Banda Aceh.

2. Inventarisasi

Inventarisasi meliputi pendataan, pencatatan dan pelaporan barang/aset milik daerah yang dilakukan oleh tim teknis pelaksana inventarisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Tim teknis pelaksanaan inventaris akan menerbitkan laporan barang/aset yang tersedia setelah mencocokkan atau mengklarifikasi data yang tercantum pada KIB sesuai dengan data fisiknya. Pelaksanaan cek fisik barang/aset diawali dengan mengidentifikasi keberadaan barang/aset. Setelah keberadaan barang/aset dapat diverifikasi, tim pelaksana teknis inventarisasi akan menghitung jumlah barang/aset, melihat kondisi terkini dari barang/aset, status penguasaan barang/aset, hingga menentukan nilai dari barang/aset tersebut.

Tabel 3.2
Presentase Jawaban Inventarisasi

Indikator	Pertanyaan	Presentase Jawaban
Bukti inventarisasi dari perbendaharaan	1. Apakah tersedia bukti inventarisasi dari perbendaharaan?	Baik
Inventarisasi dilakukan secara periodik	2. Apakah inventarisasi sudah dilakukan secara optimal?	Baik
	3. Apakah sudah adanya ketepatan waktu?	Baik

a. Bukti Inventarisasi dari Perbendaharaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh pada hari Selasa, 17 Januari 2023, menyampaikan bahwa:

“Tim teknis akan melakukan pendaftaran dan pencatatan aset/barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi aset. Daftar Barang Pengguna ini dikenal juga dengan KIB”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan, Tim teknis pelaksanaan inventaris akan melakukan verifikasi keberadaan fisik dari aset/barang setelah mendapatkan daftar aset/barang dari bendahara. Tim teknis akan melakukan pendaftaran dan pencatatan aset/barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi aset. Daftar Barang Pengguna ini dikenal juga dengan KIB.

b. Inventarisasi Dilakukan Secara Periodik

Bendahara yang bertanggungjawab dalam mewujudkan ketertiban administrasi dan tertib dalam mengelola barang/aset daerah melaksanakan serangkaian proses inventarisasi barang/aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dapat disimpulkan, pelaksanaan inventaris terselenggarakan dengan baik. Tim teknis pelaksanaan inventarisasi melakukan pendataan serta pencatatan terhadap barang/aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh pada Kartu Investasi Barang (KIB) sebagai bukti dari pendataan dan pencatatan. Data yang telah tercatat tersebut akan diverifikasi keberadaannya secara fisik.

3. Pelaporan

Tahapan terakhir dari Penatausahaan Keuangan Daerah menurut Teori Djanegara (2017) adalah pelaporan. Laporan yang dihasilkan dari kegiatan pembukuan dan inventarisasi menginformasikan mengenai posisi keuangan daerah, baik itu aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas, dan lain sebagainya. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah (PPKD) Kota Banda Aceh rutin menerbitkan laporan keuangan sebanyak dua kali dalam satu periode. Laporan keuangan daerah pertama yang diterbitkan meliputi laporan keuangan selama enam bulan kerja atau laporan semester, dan laporan selanjutnya adalah rekapitan laporan keuangan daerah secara keseluruhan atau sering disebut dengan laporan tahunan.

Tabel 3.3
Presentase Jawaban Pelaporan

Indikator	Pertanyaan	Presentase Jawaban
Penyajian dokumen	1. Apakah proses pelaporan dokumen dikerjakan dan dilaporkan tepat waktu?	Baik
Jangka waktu pelaporan	2. Apakah pertanggungjawaban dalam laporan dilaksanakan dengan efektif?	Baik

Tahapan pelaporan menurut teori Djanegara (2017) mengacu pada tiga indikator, diantaranya pertanggungjawaban, jangka waktu pelaporan dan penyajian dokumen.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ketiga indikator tersebut dapat dirangkum sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban

Laporan adalah bentuk fisik dari pertanggungjawaban kebendaharaan. Ketika suatu periode berakhir, bendahara berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang memuat seluruh kinerjanya terkait suatu hal dalam periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh memiliki pertanggungjawaban yang baik terutama pertanggungjawaban kebendaharaan. Bendahara akan menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban pada saat periode kerja yang ditetapkan telah berakhir.

b. Jangka Waktu Pelaporan

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyusun serta menerbitkan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaporan tertulis selama dua kali dalam setahun atau enam bulan periode kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Jangka waktu pelaporan Badan pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh sudah sangat baik dan tepat waktu. Tidak ada kendala yang dapat merugikan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

c. Penyajian Dokumen

Dalam hal menyajikan dokumen dan juga data-data pendukung lainnya, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menggunakan dua metode, yaitu secara manual dan menggunakan bantuan aplikasi SIPKD. Contohnya dokumen SP2D disusun berbasis aplikasi SIPKD, sedangkan dalam pelaporan kas kecil bendahara masih memperhitungkannya secara manual tanpa bantuan aplikasi. Walaupun menggunakan metode tradisional, namun seluruh pelaporan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh telah tersajikan sesuai dengan SOP yang ada. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, mulai dari tahapan pembukuan yang dilakukan secara manual, inventarisasi, dan pelaporan terlaksana dengan baik menggunakan bantuan aplikasi terpadu yang diperuntukkan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Bidang perbendaharaan sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Seluruh kinerja yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah berjalan dengan optimal dan efektif dengan bantuan dari aplikasi terpadu tersebut. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum sepenuhnya beralih dari penggunaan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menuju penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dianggap sudah dapat beroperasi secara maksimal dalam aktivitas penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara di Kota Banda Aceh. Penggunaan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) masih dilakukan secara parallel.

3.2 Hambatan dalam Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara

Berdasarkan hasil pengamatan, dokumentasi, dan wawancara penulis saat penelitian, dapat diidentifikasi beberapa hambatan yang ditemui dalam Penatausahaan Keuangan Daerah. Diantara hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala Jaringan Pada Aplikasi SIPD

Untuk mengakses aplikasi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh terkendala dalam proses masuk atau *login* ke dalam aplikasi tersebut. Sistem portal yang digunakan oleh seluruh pemerintah di Indonesia tersebut masih sering mengalami gangguan (*error*). Kehadiran sistem berbasis teknologi tersebut ternyata belum mampu menampung kapasitas pengguna yang banyak dalam waktu yang sama. Sistem terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri dinilai belum sempurna untuk digunakan. Perbaikan dan perluasan jangkauan server masih menjadi tuntutan dari pemaksimalan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di seluruh Indonesia.

2. Belum adanya Pelatihan dan Bimbingan Teknis Lanjutan dalam Pengoperasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Informan juga menyatakan minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan terampil dalam mengoperasikan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Selain itu, belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum dapat mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan.

3.3 Upaya dalam Mengatasi Kendala Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dapat melakukan upaya-upaya berikut, diantaranya:

1. Memperbaiki Jaringan dan Server Pada Aplikasi SIPD

Soft launching SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dilakukan pada 10 Desember 2022 menjadi titik terang dalam penyempurnaan aplikasi tersebut agar memenuhi standar sistem pemerintahan berbasis elektronik. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tidak hanya diam dan menunggu. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh rutin melakukan koordinasi hingga studi banding dengan pemerintah daerah lainnya yang selangkah lebih maju dalam pengaplikasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

2. Melaksanakan Pelatihan serta Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tetap berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya dalam hal permintaan Bimtek dan pelatihan guna meningkatkan sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menjadi terampil dan kompeten. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengupayakan sistem pembelajaran *self taught* atau belajar otodidak dalam mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Namun, bukanlah hal yang cukup, sehingga dalam memaksimalkan penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh membutuhkan akan bimtek dan pelatihan dari Kementerian Dalam Negeri ataupun instansi terkait.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan Keuangan Daerah yang dikemukakan Menurut Djanegara (2017) merujuk

pada tiga komponen utama yaitu pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Ketiga hal tersebut menjadi serangkaian aktivitas dalam mengelola keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh hingga saat masih melakukan siklus pembukuan secara manual. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa, “Pada bidang Perbendaharaan pencatatan masih menggunakan sistem manual dan menggunakan aplikasi SIPKD, walaupun demikian, rekan-rekan bidang Perbendaharaan sudah melaksanakan tugas mereka dengan sangat baik dan seminimalisir mungkin kesalahan yang ada”.

Ibu Karyawati selaku Pegawai di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa “Bendahara sudah melaksanakan tugas dengan baik, bukti setiap transaksi selalu dibuktikan dari nota yang sudah tercatat atau belum hingga rekonsiliasi dengan bank sudah sesuai ataupun belum.”. proses penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan skala yang belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menunjukkan skala baik. Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) menjadi aplikasi pembantu dalam melakukan sebagian tahapan dari pembukuan keuangan daerah di Kota Banda Aceh.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi pemuda dalam dalam Penatausahaan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yakni kendala jaringan pada aplikasi SIPD dan belum adanya pelatihan dan bimbingan teknis lanjutan dalam pengoperasian SIPD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisa yang dilakukan penulis pada saat penelitian tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa proses penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dalam hal penatausahaan keuangan menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) menunjukkan skala belum baik, sedangkan serangkaian tahapan pembukuan menggunakan aplikasi SIPKD menunjukkan skala baik. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh dalam menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh terkendala dalam proses masuk atau login ke dalam aplikasi tersebut. Selain itu, belum adanya bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang berkelanjutan sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh belum dapat mengoperasikan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan hingga pelaporan keuangan.

Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh rutin melakukan koordinasi hingga studi banding dengan pemerintah daerah lainnya yang selangkah lebih maju dalam pengaplikasian SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh tetap berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya dalam hal permintaan Bimtek dan pelatihan guna

meningkatkan sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menjadi terampil dan kompeten.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penatausahaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Pertanggungjawaban Bendahara Di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, N., & Fadhly, Z. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*.
- Djanegara, Moermahadi S. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, praktik dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press
- Kusumawardani, V. P. 2020. Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten katingan. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Lestyowati, J. 2019. Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*.
- Nasution, M. I., & M.Si, N. 2021. ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Widiati, W., Nugraha, A. A., & Novianty, I. 2021. Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara